

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA YANG SUDAH DITAHAN¹

Oleh: Ria Juliana Siregar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat untuk dilakukan penahanan kepada seorang Tersangka/Terdakwa menurut KUHAP dan bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhi pidana bersyarat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan: 1. Seorang pelaku tindak pidana dapat dikenakan tindakan penahanan hanya jika terdapat bukti yang cukup dan jika terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 2. Perlindungan hukum bagi pidana bersyarat dapat diberikan suatu kesempatan bagi tersangka/terdakwa melakukan suatu tindak pidana di luar penahanan, agar tidak merampas hak kemerdekaannya, namun hal demikian haruslah mempunyai persetujuan terhadap Hakim yang memutuskan masalah tersebut.

Kata kunci: Penjatuhan hukuman, terdakwa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Norma ini bermakna bahwa hukum merupakan urat nadi seluruh aspek

kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yakni, keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum. Hukum dan penegakan merupakan sebagian faktor yang tidak dapat diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum tetapi juga pada³Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang lebih mengutamakan perlindungan kepentingan dari pelaku tindak pidana saja, kondisi ini merupakan proses peradilan pidana yang berorientasi pada aspek "Pembalasan terhadap pelaku oleh negara (*Retributive Justice*). Padahal peradilan pidana sebagai lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang melanggar hukum pidana sering dijadikan sebagai parameter ukuran penilaian terhadap karakter masyarakat dan pemerintahnya. Sehubungan yang esensial dalam peradilan pidana adalah bagaimana proses hukum ditegakan terhadap pelanggar hukum pidana dan juga bagaimana proses hukum ditegakan terhadap pelanggar hukum pidana dan juga bagaimana memperlakukan warga negara dengan melalui kehati-hatian di dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang dapat memberikan perlindungan dalam porsi yang seimbang. Tujuan umum semua

¹ Artikel Skripsi

² NIM 100711282

³ Ikatan Hakim Indonesia. 2011. *Varia Peradilan*. Jakarta. hal :13

lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman, dan pemenjaraan terpidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.⁴

Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut ditegaskan pada Pasal 21 ayat 4 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :⁵ Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut. Penahanan ini merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yang satu di pihak yang lain penahanan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya

dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi Pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman Pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana syarat-syarat untuk dilakukan penahanan kepada seorang Tersangka/Terdakwa menurut KUHAP?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhi pidana bersyarat?

C. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam skripsi ini. Seperti yang diketahui bahwa “dalam penelitian setidak-tidaknya dapat dikenal beberapa bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau *interview*”⁶. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara maka penelitian ini merupakan penelitian hukum, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun metode dan teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, Peraturan perundang-undangan, website dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

⁴ M. Yahya Harahap, SH. 1985. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi : kedua. Jakarta. Hal : 90

⁵ C. DJISMAN SAMOSIR, SH. MH. 2013. *Segenggam Tentang HUKUM ACARA PIDANA*. Bandung. Hal 62.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982, hal.66

PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat Untuk Dilakukan Penahanan Kepada Seorang Tersangka/Terdakwa Menurut KUHAP.

Dalam praktik penyidik atau jaksa penuntut umum serta hakim yang akan melakukan penahanan, dapat menggunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP, yaitu :

Tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1. Tindak pidana itu diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
2. Tindak pidana tersebut melanggar pasal:
 - a. 282 ayat 3 : penyebaran tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau barang-barang lain yang isinya melanggar kesusilaan dan perbuatan tersebut merupakan suatu kebiasaan atau sebagai mata pencaharian.
 - b. Pasal 296 KUHP : tindak pidana sebagai mata pencaharian atau membantu perbuatan melakukan suatu atau membiarkan sesuatu.
 - c. 335 ayat 1 KUHP : tindak pidana memaksa orang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.
 - d. 351 ayat 1 KUHP : tindak pidana penganiayaan.
 - e. 353 ayat 1 KUHP : tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu .
 - f. 372 KUHP : tindak pidana penggelapan.
 - g. 378 KUHP : tindak pidana penipuan.
 - h. 379a KUHP : tindak pidana penipuan dalam jual beli.

Tindak pidana diluar KUHP :

1. Pelanggaran terhadap ordonansi Bea Cukai, terakhir diubah dengan staatsblad Tahun 1931 Nomor 471 (Rechten Ordonantie) pasal 25 dan 26.
2. UU No. 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi pasal 1,2,3.

3. UU No. 9 Tahun 1976 Narkotika Pasal 36 ayat 7,41,42,43,47 dan 48.⁷

Dalam Pasal 35 ayat (1) mengatur mengenai jaminan penanggungan penahanan sebagai berikut :

Uang jaminan penanggungan penahanan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai pada tingkat pemeriksaan, kemudian uang jaminan penanggungan penahanan tersebut disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Di dalam KUHAP tidak sama sekali menentukan berapa besarnya uang jaminan penanggungan penahanan tersebut. Kalau demikian halnya maka jumlah atau besarnya uang jaminan penanggungan yang dimaksud tergantung pada pejabat yang berwenang dalam menentukan uang jaminan penanggungan penahanan tersebut, dan banyak kenyataan sekarang uang jaminan penanggungan tersebut dipersalahkan. Misalnya tersangka atau terdakwa menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) ke pihak yang berwenang, namun yang diserahkan oleh pihak berwenang hanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) karena sebelumnya ada kesepakatan antara pejabat yang berwenang menanggungkan penahanan dengan tersangka atau terdakwa, dan uang yang tidak diserahkan kepada kepanitera ada kemungkinan masuk ke kantong pribadi. Seharusnya di dalam peraturan pemerintah harus ditetapkan jumlah uang jaminan tersebut untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Pengaturan jumlah uang jaminan dalam peraturan perundang-undangan bukanlah jaminan untuk tidak terjadi suatu pelanggaran hukum, akan tetapi paling tidak dapat meminimalkan tindakan-tindakan melanggar hukum yang dimaksud. Para pejabat yang berwenang untuk melakukan penanggungan penahanan

⁷ UU No 8 Tahun 1981 (KUHP)

sebaiknya jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji pada saat menangguk penahanan.

Selain itu dalam tindak pidana penahanan dikenal juga adanya istilah tertangkap tangan, yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah

- a. Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.
- b. Segera setelah beberapa saat tindak pidana dilakukan diserukan oleh khayalak ramai sebagai orang yang melakukannya.
- c. Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia pelakunya atau turut melakukan/membantu tindak pidana itu.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 111 KUHP, dalam keadaan tertangkap tangan maka setiap orang berhak dan yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik. Dengan sendirinya penangkapan disini tanpa "Surat perintah penangkapan" sebab penangkapannya dilakukan oleh khayalak ramai.

Sebagai bahan perbandingan dikemukakan di sini bahwa mengenai "tertangkap tangan" ada 4 macam yaitu :

1. Bila kejahatan atau pelanggaran kedapatan sedang dilakukan.
 2. Dengan segera kedapatan sesudah tindak pidana itu dilakukan.
 3. Dengan segera sesudah itu orang ramai menyeruhkan sebagai orang yang melakukannya.
 4. Jika padanya terdapat barang-barang, senjata, alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia yang melakukan atau membantu melakukannya.
1. Jika tersangka tidak "tertangkap tangan" (*buiten ontdekking op heeterdaad*) maka

perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus memenuhi syarat-syaratnya yang terpenting, yaitu dapat dibagi dalam 2 hal ialah :

I. Gronden van rechtmatigheid (Dasar yang merupakan landasan hukumnya) yang menjadi syarat mutlak, ialah :

1. Adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana.
2. Dengan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang diberikan oleh penyidik atau penuntut umum dengan penetapan hakim, yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan/didakwakan, dan tempat ia ditahan, kemudian tembusan surat perintah penahanan/penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya.
3. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan.⁸

II. Gronden van noodzakelijkheid (Dasar untuk kepentingan yang mendesak) yang merupakan syarat alternatif, yaitu dikhawatirkan tersangka/terdakwa akan:

1. melarikan diri.
 2. merusak atau mebgilangkan barang bukti.
 3. mengulangi tindak pidana.
 4. Dalam praktek hal dimaksud agar tersangka/terdakwa mempengaruhi orang saksi-saksi
- Menurut Pasal 10 KUHP macam-macam hukuman :

- a. Hukuman-hukuman pokok :
 1. hukuman mati.
 2. hukuman penjara.
 3. hukuman kurungan.

⁸ R. Atang. Ranoemihardja,SH. *Hukum Acara Pidana* Bandung,1983. Penerbit : tarsito. Edisi : pertama, hal 40

4. hukuman denda.
- b. Hukuman-hukuman tambahan :
 1. pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 2. perampasan barang yang tertentu.
 3. pengumuman keputusan hakim.⁹

a. Hukuman Pokok

1. Hukuman Mati

Sejak hukum pidana berlaku di Indonesia yang kemudian dicantumkan sebagai *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie*, tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketenteraman yang sangat ditakuti umum. Dengan suatu putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan kejahatan lain yang diancam dengan hukuman sama, diharapkan masyarakat menjadi takut. Dengan demikian, jangan sampai melakukan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan lainnya yang dapat dipidana mati. Di samping itu, suatu pendirian "dalam mempertahankan tertib hukum dengan mempidana mati seseorang karena tingkah lakunya yang dianggap membahayakan" ada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, hukuman mati menurut pemerintah adalah yang sesuai dengan rasa keadilannya.¹⁰

2. Hukuman Penjara

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terdakwa dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim. Tempat terdakwa yang ada sampai sekarang merupakan peninggalan penjajah. Tempat ini terdiri dari jalur-jalur bangunan dan setiap jalur terdiri dari kamar-kamar kecil yang satu sama lain tidak dapat berhubungan. Fungsi kamar untuk ditempati terdakwa seorang diri tanpa dapat berkomunikasi dengan terdakwa lainnya, seperti dikucilkan dari

pergaulan sosial. Dengan jalan demikian, diharapkan setelah menjalankan hukumannya ia akan menjadidi insaf dan tidak mau lagi melakukan tindak pidana kejahatan. Akan tetapi tindakan seperti itu tidak bertujuan mendidik secara positif. Hal itu karena secara psikologis dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan psikis yang berakibat sakit mental.

Dari beberapa kemungkinan yang dapat terjadi inilah, yang berarti tidak ada perbaikan tingkah laku, maka pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara menjadi "Lembaga Pemasyarakatan". Artinya, para terdakwa, ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatannya sesuai jadwal sejak terdakwa masuk lembaga, di samping lamanya menjalani hukuman itu. Kegiatan sehari-hari dilakukan terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohani dan keterampilan.

Terdakwa selama menjalankan hukuman ada yang seumur hidup dan ada yang terbatas. Hukuman terbatas itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya lima belas tahun. Hukuman yang lebih dari lima belas tahun dan tidak kurang dari dua puluh tahun sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati, seumur hidup atau ada hukuman tambahan karena rangkaian kejahatan yang dilakukan.

3. Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.

4. Hukuman Denda

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana. Dengan begitu dapat dilakukan

⁹ R. Abdoel Djamali, SH. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta 2007. Hal : 187

¹⁰ Ibid hal 188

oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. mdilihat dari pelaksanaan pembayarannya, hal demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.

b. Hukuman Tambahan

Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah hukuman pokok kalau dalam putusan hakim ditetapkan hukuman tambahannya. Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu. Oleh hakim, ia harus menjalankan hukuman penjara dan dicabut hak pilihnya dalam pemilihan umum yang akan datang.¹¹

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu

Yang dapat dicabut itu hanya yang tertentu saja, artinya orang tidak mungkin akan dijatuhi pencabutan semua hak-haknya, karena dengan demikian itu ia tidak akan dapat hidup.

Hak-hak yang dapat dicabut yaitu :

- a. hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan yang tertentu. Yang dimaksud dengan jabatan yaitu tugas pada negara atau bagian-bagaian dari negara.
- b. hak untuk masuk kekuasaan Angkatan Bersenjata, ialah tentara dan pewajib tentara baik Angkatan Darat, Laut, Udara, maupun Kepolisian Negara.
- c. hak dipilih aktif dan hak dipilih pasif anggota DPR Pusat dan Daerah, serta dalam pemilihan lain-lainnya menurut undang-undang atau peraturan umum.
- d. hak menjadi penasehat, wali dan lain-lain.
- e. hak kuasa bapak dan sebagainya.
- f. hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu, artinya segala pekerjaan yang bukan pegawai negeri, jadi pekerjaan partikular, seperti dagang, sopir, tukang sepatu dan lain-lain.

2. Perampasan barang-barang yang tertentu

“Perampasan”, di sini dipakai sebagai terjemahan istilah bahasa Belanda

“*verbeurd verklaring*” sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim. Artinya mencabut hak milik atau suatu barang dari orang yang mempunyainya dan barang itu dijadikan milik pemerintah (untuk dirusak, atau dijual untuk Negara).

Lain halnya dengan “pembeslahan” asal katanya dari terjemahan istilah-istilah bahasa Belanda : “*beslag legging*”, ini bukan pidana akan tetapi suatu tindakan kepolisian, yang artinya menahan sementara barang itu oleh polisi untuk dijadikan barang bukti.

3. Pengumuman putusan hakim

Pada hakekatnya semua putusan hakim itu senantiasa telah diucapkan di muka umum, akan tetapi bila dianggap perlu, di samping itu sebagai pidana tambahan, putusan tersebut khusus akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat-surat kabar dan sebagainya, semuanya ini atas ongkos orang yang dihukum yang dapat dipandang sebagai suatu kecualian, bahwa pada umumnya penyelenggaraan hukum itu harus dipikul oleh negara.¹²

B. Perlindungan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhi pidana bersyarat.

Pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Adapun yang menjelaskan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sekedar istilah umum, sedangkan yang dimaksud bukanlah pembedanaannya yang bersyarat, melainkan pembedanaannya pidana itu yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu.

¹¹ Ibid hal 190

¹² Dr. A. Ham zah,SH. Siti Rahayu,SH. *Suatu tinjauan ringkas sistem pembedanaan di Indonesia*. Bandung 1999. Hal 38

Pidana bersyarat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 14 a yang berbunyi :

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.
3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
4. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

5. Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.¹³

Pemidanaan bersyarat itu dapat disebut pula “pemidanaan dengan perjanjian” atau “pemidanaan secara janggalan” dan artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata, bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan. Maksud dari pada pemidanaan bersyarat ini ialah untuk memberi kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi atau tidak melanggar perjanjian-perjanjian (syarat-syarat) yang telah ditentukan oleh hakim kepadanya, dengan pengharapan jika ia lulus dalam ujian itu, maka pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak akan jadi dijalankan buat selama-lamanya.

Dengan jalan demikian maka tujuan dari reklasering yaitu usaha memperbaiki orang pidana dapat tercapai, oleh karena pertama pihak terpidana sendiri telah berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan menempuh ujian menahan diri, sedangkan kedua kalinya dengan tidak dimasukkannya terpidana dalam rumah penjara, dapat dicegah pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari pergaulan dengan para pejabat di tempat itu.

Pembuat undang-undang tidak menentukan alasan-alasan mana yang harus dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hal ini sama sekali diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Alasan-alasan itu mungkin misalnya :

- a. umur terdakwa yang masih muda.

¹³ Opcit Dr. Leden Marpaung, SH. hal 120

- b. bahwa terdakwa berasal dari keluarga baik-baik.
- c. bahwa terdakwa adalah seorang yang tergolong berjasa terhadap masyarakat.
- d. bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana itu karena terdorong oleh teman pergaulannya yang jahat, dan sebagainya.

Walaupun demikian dalam mempergunakan kebijaksanaan ini hakim dibatasi pula oleh undang-undang, yaitu ia hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat ini dalam hal apabila pidana yang dijatuhkan itu penjara yang tidak lebih dari 1 tahun, atau pidana kurungan yang bukan kurungan pengganti denda. Dengan demikian maka pidana penjara yang lebih dari 1 tahun dan pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dijatuhkan dengan bersyarat.

Pidana denda hanya dapat dijatuhkan bersyarat, jika benar-benar ternyata kepada hakim, bahwa pembayaran denda itu betul-betul menimbulkan keberatan besar.

“Tempo percobaan” yaitu tempo, dalam mana terpidana harus menahan diri jangan sampai melanggar perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang diberikan oleh hakim. Adapun lamanya, bagi kejahatan-kejahatan dan pelanggaran yang ditentukan dalam pasal 14 b KUHP.

Perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang diberikan oleh hakim itu dibagi atas dua macam, yaitu :

- a. syarat-syarat umum yaitu : tidak boleh berbuat suatu peristiwa pidana lagi.
- b. syarat khusus yang terdiri dari apa saja mengenai kelakuan dan sepak terjang hukum, misalnya : tidak boleh minum-minuman keras, tidak boleh berjudi, dan lain-lain, asal tidak mengurangi kebebasan menjalankan agama dan politik.

Pengawasan atas orang-orang yang telah dihukum bersyarat ini diserahkan kepada Jaksa yang dalam prakteknya dibantu oleh Polisi dan para pegawai Pamongpraja. Oleh

hakim dapat pula diminta bantuan kepada petugas dari jawatan reklasering atau Pra Yuwana. Pelepasan terpidana dengan bersyarat juga disebut “pelepasan terpidana dengan perjanjian”, artinya orang yang dipidana penjara (bukan kurungan) apabila telah menjalani dua pertiga bagian pidana yang sebenarnya dan paling sedikit sembilan bulan, atas usul Kepala Rumah Penjara dan Jaksa yang bersangkutan dengan perjanjian. Setelah dilepaskan, maka selama tempo percobaan ia harus memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah diberikan.

Apabila dalam tempo itu perjanjian ada yang dilanggarnya, ia harus kembali menjalani pidana yang masih ketinggalan. Jika tempo percobaannya habis tanpa dilanggar perjanjiannya, maka ketinggalan pidana itu tidak usah dijalani lagi selama-lamanya. Tujuan dan perjanjian yang diberikan adalah sama dengan pembedaan bersyarat. Adapun temponya percobaan adalah satu tahun lebih lama dari ketinggalan pidana yang belum dijalani.

Muladi menyatakan¹⁴ pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal nama si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.

Jadi, Putusan Pidana Bersyarat adalah orang yang telah dijatuhkan hukuman, tetapi hukuman itu tidaklah harus dijalankan, kecuali jika kemudian hari

¹⁴ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat.* (Bandung : Alumni, 1985), hal 195-196

ternyata bahwa terhukum sebelum masa percobaan melakukan atau berbuat peristiwa pidana dan melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi putusan penjatuhan hukuman tetap diberikan kepadanya, hanya hukuman tidak dilakukan.

Dengan adanya putusan pidana bersyarat mengandung arti bahwa ppidanaan yang diberikan ditangguhkan pelaksanaannya sampai batas tertentu dengan suatu perjanjian tertentu sehingga ada kemungkinan apabila si terpidana dalam jangka waktu tersebut dapat memperbaiki perilakunya dan memenuhi segala perjanjian maka untuk selamalamanya pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan, namun sebaliknya apabila terpidana bersyarat dalam masa percobaan melanggar apa yang telah diperjanjikan kepadanya maka hakim dapat memerintahkan kepada jaksa untuk segera melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan dahulu.

Adanya pemikiran untuk mengadakan suatu ppidanaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan ppidanaan, dimana ppidanaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan bagi si pelanggar tersebut.

Tindakan-tindakan ini dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan, melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat (Muladi).

Dengan upaya perbaikan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki sikap dan perilaku pelanggar supaya dapat

menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ppidanaan bersyarat diharapkan akan sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tingkat pemula.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seorang pelaku tindak pidana dapat dikenakan tindakan penahanan hanya jika terdapat bukti yang cukup dan jika terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Ini berarti, tindakan penahanan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang melainkan secara objektif yakni jika telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah. KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian bukti yang cukup untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan perbuatan tindak pidana. Secara teknis peradilan, tiada yang berwenang untuk menyatakan seseorang bersalah kecuali hakim dalam persidangan yang memeriksa dan mengadilinya yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3).
2. Perlindungan hukum bagi pidana bersyarat dapat diberikan suatu kesempatan bagi tersangka/terdakwa melakukan suatu tindak pidana di luar penahanan, agar tidak merampas hak kemerdekaannya, namun hal demikian haruslah mempunyai persetujuan terhadap Hakim yang memutuskan masalah tersebut.

B. Saran

1. Agar kiranya didalam syarat-syarat penahanan tersangka/terdakwa harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar

diberikan hak dan kewajibannya sebagai tersangka/terdakwa.

2. Agar pemeberian putusan pidana bersyarat dapat memberikan kesempatan bagi si terpidana bersyarat untuk dapat memperbaiki dan mengkoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik.